



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.36, 2014

**KEMENDAG. Harga Patokan. Tumbuhan Alam.  
Satwa Liar. Tidak Dilindungi. Penetapan**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 03/M-DAG/PER/1/2014  
TENTANG  
PENETAPAN HARGA PATOKAN TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR  
YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Jasa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999, perlu menetapkan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang;**
  - b. bahwa Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 476/MPP/Kep/8/2004 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang, perlu disesuaikan dengan perkembangan harga patokan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar saat ini;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang;

- Mengingat :
1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3914);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  11. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
  12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
  13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
  14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/9/2013 tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar CITES;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN TUMBUHAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang adalah semua jenis sumber daya alam nabati dan hewani, baik yang hidup di darat, di air dan/atau di udara yang tidak dilindungi Undang-Undang.
2. Harga Patokan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang yang selanjutnya disebut HP-TASL adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil menangkap/mengambil dan mengangkut tumbuhan alam dan satwa liar yang tidak dilindungi Undang-Undang.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

### Pasal 2

- (1) Penetapan HP-TASL didasarkan pada harga pasar yang merupakan harga jual rata-rata tertimbang hasil hutan yang berlaku di pasar dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) HP-TASL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 3

- (1) HP-TASL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis terkait.
- (2) HP-TASL diusulkan oleh Menteri Kehutanan dalam hal ini Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- (3) HP-TASL sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) meliputi:
  - a. HP-TASL yang termasuk dalam Appendix CITES; dan
  - b. HP-TASL yang tidak termasuk dalam Appendix CITES.

### Pasal 4

- (1) HP-TASL yang termasuk dalam Appendix CITES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) HP-TASL yang tidak termasuk dalam Appendix CITES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

- (1) HP-TASL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal masa berlaku HP-TASL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir berdasarkan Peraturan Menteri ini dan HP-TASL yang baru belum ditetapkan, maka HP-TASL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai ditetapkannya HP-TASL yang baru.

### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 476/MPP/Kep/8/2004 tentang

**Penetapan Harga Patokan Tumbuhan Alam dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**Pasal 7**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2014  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GITA IRAWAN WIRJAWAN**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**